

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

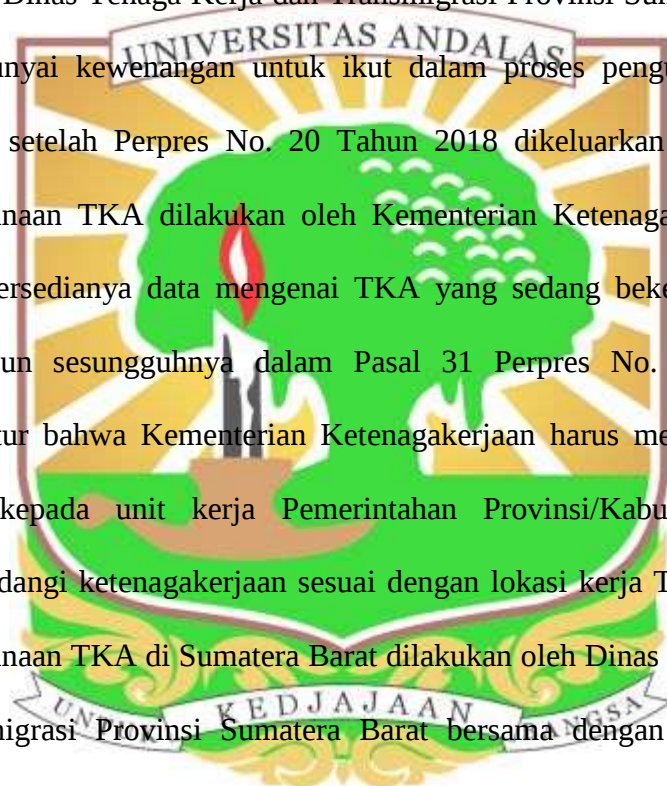
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada UU Ketenagakerjaan telah mengatur perlindungan tenaga kerja Warga Negara Indonesia terhadap penggunaan TKA. Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang memberi kemudahan dan penyederhanaan proses perizinan bagi TKA tersebut dilakukan dalam keadaan masih tingginya angka pengangguran di Indonesia dan masih banyaknya Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri karena tidak mencukupinya lapangan pekerjaan di Indonesia. Kemudahan dan penyederhanaan proses perizinan bagi TKA yang ada dalam Perpres No. 20 Tahun 2018 tersebut juga bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa RPTKA merupakan syarat untuk mendapatkan izin mempekerjakan TKA sedangkan dalam Pasal 9 Perpres No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa RPTKA merupakan izin mempekerjakan TKA. Selain itu Pasal 43 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa RPTKA dikecualikan bagi instansi Pemerintah, badan-badan Internasional dan perwakilan negara asing, sedangkan dalam Pasal 10

ayat (1) Perpres No. 20 Tahun 2018, RPTKA dikecualikan bagi pemegang saham yang menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan negara. Dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perpres No. 20 Tahun 2018 menambahkan pengecualian memiliki RPTKA selain yang telah diatur oleh UU Ketenagakerjaan yaitu bagi pemegang saham yang menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Selain bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, isi Perpres No. 20 Tahun 2018 juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 52 UU Keimigrasian, dari ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 52 UU Keimigrasian menyatakan Visa Tinggal Terbatas (Vitas) merupakan syarat untuk mendapatkan Izin Tinggal Terbatas (Itas), sedangkan dalam Pasal 20 Perpres No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengurusan Vitas dan Itas dapat diajukan sekaligus.

2. Pelaksanaan penggunaan TKA terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Sumatera Barat dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang berkoodinasi dengan Imigarsi. Setiap pemberi kerja TKA harus melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap 1 (satu) tahun kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Laporan tersebut terkait dengan pelaksanaan penggunaan TKA dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Indonesia pendamping. Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pelaksanaan penggunaan TKA dilakukan dengan meminta perusahaan yang diketahui mempekerjakan TKA berdasarkan hasil pengawasan dan laporan dari masyarakat untuk melaporkan data TKA yang dipekerjakan atau melakukan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan yang menggunakan TKA. Hal itu dilakukan karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tidak mempunyai kewenangan untuk ikut dalam proses pengurusan izin TKA karena setelah Perpres No. 20 Tahun 2018 dikeluarkan semua perizinan penggunaan TKA dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sehingga tidak tersedianya data mengenai TKA yang sedang bekerja di Indonesia, meskipun sesungguhnya dalam Pasal 31 Perpres No. 20 Tahun 2018 mengatur bahwa Kementerian Ketenagakerjaan harus menyampaikan data TKA kepada unit kerja Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan sesuai dengan lokasi kerja TKA. Pengawasan penggunaan TKA di Sumatera Barat dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang. Apabila ditemukannya pelanggaran penggunaan TKA maka akan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan bagi TKA akan dikenakan sanksi Keimigrasian.



B. Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mempermudah masuknya TKA ke Indonesia, sebaik dicabut oleh Presiden dengan mengeluarkan Perpres baru yang muatan isinya bertujuan untuk kesejahteraan dan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia, karena isi muatan Perpres penggunaan TKA yang ada pada saat ini selain mempermudah perizinan TKA disaat masih belum mencukupinya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Warga Negara Indonesia juga bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan UU Keimigrasian. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan baik oleh legislatif maupun eksekutif dalam pembahasannya haruslah mengikutsertakan pihak yang berkepentingan, dalam hal pengaturan penggunaan TKA ini, pihak itu adalah pekerja dan perusahaan, serta setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan tujuan negara yang ada di UUD 1945 dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak terjadi pertentangan dan dapat menciptakan sinkronisasi pada setiap hirarki peraturan perundang-undangan. Revisi pada UU Ketenagakerjaan sebaiknya dilakukan, terutama mengenai pengaturan tentang penggunaan TKA, didalam UU Ketenagakerjaan tersebut harus dimuat hal-hal yang bersifat prinsip mengenai penggunaan TKA, seperti mengenai izin penggunaan TKA yang pada saat ini di dalam UU Ketenagakerjaan tidak jelas mana yang



merupakan izin dan syarat untuk mendapatkan izin penggunaan TKA serta tujuan dari penggunaan TKA di Indonesia yang tidak dijelaskan dalam UU Ketenagakerjaan.

2. Sebaiknya Pemerintah tidak memberlakukan ketentuan bebas visa untuk banyak negara, karena selain tidak menguntungkan dari segi ekonomi juga banyak TKA ilegal di Indonesia yang menyalahgunakan bebas visa kunjungan yang dimilikinya untuk bekerja. Serta mengembalikan proses perizinan penggunaan TKA kepada pihak pemerintahan daerah, karena dengan demikian, pengawasan yang ada pada pemerintahan daerah akan lebih efektif karena lebih dekat jangkauannya.

